
**KEBEBASAN BERPENDAPAT BAGI WARGA NEGARA ASING DALAM
AKSI DEMONSTRASI DI INDONESIA: ANALISIS HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN HAM DAN KEWENANGAN KEIMIGRASIAN**

Alfian Zana Lazuardi¹ Ade Putra Trisna Mukti²

daredavul@gmail.com¹, adeputratm.ap@gmail.com²

UNIVERSITAS GADJAH MADA, YOGYAKARTA, INDONESIA ^{1,2}

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebebasan berpendapat bagi warga negara asing dalam aksi demonstrasi di Indonesia dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia dan kewenangan keimigrasian sebagai dua poros utama analisis. Persoalan muncul karena demonstrasi merupakan ekspresi demokratis yang dijamin hukum, tetapi keikutsertaan orang asing sering dipahami melalui lensa ketertiban umum, izin tinggal, pengawasan, deportasi, dan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk menilai batas pembatasan hak, legitimasi tindakan aparat, serta ukuran proporsionalitas kewenangan imigrasi. Kajian menunjukkan bahwa warga negara asing tetap memiliki martabat dan perlindungan HAM selama berada di wilayah Indonesia, meskipun ruang partisipasi politiknya dapat dibatasi secara sah. Tindakan kepolisian dalam pengamanan demonstrasi dan tindakan imigrasi terhadap WNA harus ditempatkan dalam prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan non-diskriminasi. Deportasi atau pencabutan izin tinggal tidak boleh dijadikan respons otomatis atas ekspresi pendapat, melainkan harus didasarkan pada pelanggaran hukum yang jelas, pemeriksaan individual, dan jaminan prosedural. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi antara perlindungan kebebasan sipil, hak atas rasa aman, dan fungsi pengawasan keimigrasian yang berbasis HAM.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Warga Negara Asing, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian.

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi negara hukum demokratis karena menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, kebebasan tersebut tidak hanya hadir sebagai gagasan moral, melainkan telah mendapatkan dasar konstitusional melalui jaminan hak asasi manusia dan pengaturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang harus dihormati negara¹, sedangkan persoalan penegakannya masih menghadapi hambatan normatif dan

¹ Arafat, M., & Mulyaningsih, R., *Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi*, Siyash: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 5, No 2 (2025), 168-186.

praktis². Demonstrasi menjadi salah satu bentuk artikulasi kebebasan berpendapat yang paling tampak di ruang publik karena melibatkan massa, simbol politik, dan interaksi langsung dengan aparat. Dalam situasi tersebut, hak untuk menyampaikan pendapat selalu beririsan dengan hak atas rasa aman, ketertiban umum, dan kewajiban negara menjaga kehidupan sosial tetap berlangsung secara damai.

Praktik demonstrasi tidak selalu berjalan ideal karena pengamanan massa kerap menimbulkan ketegangan antara perlindungan hak dan penggunaan kewenangan negara. Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan aksi unjuk rasa harus dipahami melalui paradigma hukum yang mengikat aparat pada batas kewenangan, bukan sekadar fungsi pengendalian massa³. Pertanggungjawaban kepolisian menjadi penting ketika alat pengendalian seperti gas air mata digunakan dalam ruang demonstrasi⁴. Tindakan represif aparat dapat bergerak menjadi persoalan pelanggaran HAM apabila tidak tunduk pada ukuran kebutuhan dan proporsionalitas⁵. Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu demonstrasi tidak cukup dibaca sebagai persoalan ketertiban, tetapi juga sebagai ukuran kualitas perlindungan HAM dalam negara hukum.

Kompleksitas bertambah ketika subjek yang terlibat atau terdampak aksi demonstrasi adalah warga negara asing. WNA berada dalam wilayah yurisdiksi Indonesia sehingga tetap berhak atas perlindungan martabat manusia, rasa aman, akses keadilan, dan perlakuan yang tidak sewenang-wenang. Pendeportasian WNA harus dilihat dalam perspektif perlindungan HAM, bukan hanya sebagai tindakan administratif⁶. Pelanggaran visa atau izin tinggal memang dapat melahirkan penegakan hukum keimigrasian, tetapi respons negara tetap harus mengikuti koridor hukum⁷. Persoalan penelitian ini muncul dari titik temu antara hak sipil dalam aksi demonstrasi dan status keimigrasian WNA yang

² Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A., *Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat*, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 20, No 1 (2022), 156-168.

³ Arnapi, Karnaji, Abidin, I. K. R., & Arsyada, R. M., *Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa*, Media Iuris, Vol 7, No 1 (2024), 31-50.

⁴ Aryaduta, Y. R., Wada, I. A., & Indrayati, R., *Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Demokratis Ditinjau dari Pertanggungjawaban Kepolisian dalam Penggunaan Gas Air Mata*, Inicio Legis, Vol 6, No 1 (2025), 56-80.

⁵ Suardana, N. M. Q. A. P., Widiati, I. A. P., & Sutarna, I. N., *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tindakan Represif Aparat Kepolisian kepada Massa Aksi Demonstrasi*, RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol 5, No 1 (2026), 7408-7415.

⁶ Manggala, B. Y. W. S., Sumantri, M. J. R., & Fath, M. Y., *Pendeportasian WNA di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan HAM*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol 27, No 1 (2022), 32-41.

⁷ Dimaswari, N. P. M., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R., *Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Pelanggaran Visa Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kabupaten Buleleng*, Jurnal Komunikasi Yustisia, Vol 6, No 1 (2023).

memungkinkan adanya pengawasan, detensi, deportasi, atau penangkalan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan membangun batas yang jelas antara pembatasan hak yang sah dan tindakan negara yang berpotensi melanggar HAM. Dalam konteks demonstrasi, pembatasan dapat dibenarkan demi keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan hak orang lain, tetapi pembatasan tersebut harus dirumuskan secara ketat. Penggunaan kekuatan dalam aksi demonstrasi dengan standar hukum internasional⁸, sementara pentingnya penegakan hukum ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis⁹. Pada ranah keimigrasian, pengawasan izin tinggal sebagai instrumen administratif yang memerlukan efektivitas dan ketepatan, bukan tindakan yang bersifat generalisasi¹⁰. Urgensi lain muncul karena tindakan terhadap WNA dalam demonstrasi dapat berdampak pada citra negara, kepastian hukum, dan perlindungan hak manusia lintas kewarganegaraan.

Research gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara khusus menghubungkan kebebasan berpendapat WNA dalam aksi demonstrasi dengan kewenangan keimigrasian. Penelitian mengenai demonstrasi umumnya menyoroti tindakan kepolisian, penggunaan kekuatan, anarkisme, atau pelanggaran HAM terhadap massa aksi, sebagaimana tampak pada kajian Febriansyah dan Khamid (2025), Suci, Basanda, Zahiyatunnisa, dan Najla (2025), serta Asyidiqy dan Jadidah (2022). Penelitian keimigrasian lebih banyak membahas deportasi, detensi, pengawasan izin tinggal, dan penyalahgunaan izin tinggal, seperti dijelaskan Astiniasih (2025), Najoan et al. (2026), Sumayku, Polii, dan Punusingon (2026), serta Usman, Abdussamad, dan Towadi (2025). Keduanya belum banyak dipertemukan dalam satu kerangka analisis yang menilai apakah ekspresi pendapat WNA dalam demonstrasi dapat menjadi alasan tindakan administratif keimigrasian. Novelty penelitian ini adalah menawarkan konstruksi hukum yang menyeimbangkan hak kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, kewenangan kepolisian, dan kewenangan imigrasi melalui prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan HAM.

⁸ Putra, A. A. N. D., & Ranawijaya, I. B. E., *Use of Force dalam Aksi Demonstrasi: Pendekatan Hukum Internasional*, Jurnal Kertha Desa, Vol 8, No 9 (2023), 64-81.

⁹ Widyananda, E. D., & Pangestika, E. Q., *Penegakan Hukum dalam Penanganan Demo Anarkis Perspektif HAM*, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Vol 7, No 4 (2024), 16992-16999.

¹⁰ Hansyar, R. M., & Fahmi, A., *Analisis Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing dalam Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh, Vol 5, No 2 (2024), 273-285.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena objek kajiannya berupa norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan konseptual mengenai kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, serta kewenangan keimigrasian terhadap WNA. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terbatas melalui telaah fenomena demonstrasi, penggunaan kekuatan oleh aparat, serta tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi, detensi, dan pengawasan izin tinggal. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, instrumen HAM, peraturan mengenai penyampaian pendapat di muka umum, kepolisian, dan keimigrasian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari 17 artikel jurnal nasional periode 2022 sampai 2026. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antaraturan, menguji konsistensi tindakan negara dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan akuntabilitas, lalu menyusun argumentasi mengenai batas kewenangan aparat dan pejabat imigrasi. Data disajikan secara deskriptif-analitis agar mampu menjelaskan isu dari tataran umum mengenai hak kebebasan sipil menuju persoalan khusus mengenai WNA dalam aksi demonstrasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional bagi Setiap Orang

Kebebasan berpendapat pada dasarnya melekat pada setiap orang karena bersumber dari martabat manusia, bukan semata-mata dari status kewarganegaraan. Kebebasan berpendapat dalam aksi demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati negara¹¹, sementara menilai penegakannya masih sering menghadapi kemelitan ketika aparat menafsirkan ketertiban secara terlalu luas¹². Dalam perspektif HAM, WNA yang berada di Indonesia tetap memperoleh perlindungan terhadap hak dasar, termasuk perlakuan manusiawi dan rasa aman, meskipun negara dapat membatasi ruang politik tertentu secara sah. Pembatasan tersebut tidak boleh disamakan dengan penghapusan hak karena hukum HAM menuntut ukuran legalitas, tujuan sah, kebutuhan, dan proporsionalitas¹³. Kerangka ini penting agar kehadiran WNA dalam ruang demonstrasi tidak otomatis dianggap sebagai ancaman hanya karena status

¹¹ Integrity (n.1)

¹² Integrity (n.2)

¹³ Integrity (n.1) (n.2)

keimigrasiannya.

Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat memiliki posisi ganda, yaitu sebagai sarana partisipasi publik dan sebagai ruang yang membutuhkan pengelolaan keamanan. Pengamanan aksi unjuk rasa harus diletakkan dalam kedudukan Polri sebagai aparat penegak hukum yang terikat pada norma, bukan aktor yang bebas menggunakan kekuatan¹⁴. Penegakan hukum terhadap demo anarkis dapat dilakukan ketika terdapat tindakan yang melanggar hukum, tetapi kategorisasi anarkis harus dibuktikan secara konkret¹⁵. Aksi yang dilakukan secara damai, termasuk ketika terdapat WNA sebagai peserta, pengamat, jurnalis, mahasiswa, atau pekerja asing, tidak boleh diperlakukan sama dengan kekerasan massa. Perlindungan kebebasan berpendapat menjadi kuat ketika negara mampu membedakan antara ekspresi damai, pelanggaran administratif, dan tindak pidana.

B. Hak atas Rasa Aman dan Batas Penggunaan Kekuatan oleh Aparat

Hak atas rasa aman menjadi unsur penting dalam demonstrasi karena peserta aksi, masyarakat sekitar, jurnalis, petugas medis, dan orang asing yang berada di lokasi sama-sama memiliki kepentingan perlindungan. Pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata sebagai bentuk penggunaan kekuatan yang harus diuji melalui prinsip negara hukum demokratis¹⁶. Use of force dalam demonstrasi perlu dinilai dengan standar hukum internasional, terutama ketika kekuatan berisiko menimbulkan luka, kepanikan, atau pembubaran yang tidak perlu¹⁷. Mengaitkan tindakan represif aparat dengan potensi pelanggaran HAM terhadap massa aksi. Dalam konteks WNA, risiko pelanggaran berlipat karena korban dapat menghadapi bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga konsekuensi administratif seperti pemeriksaan izin tinggal atau ancaman deportasi¹⁸.

Pengamanan demonstrasi harus diarahkan pada pencegahan kekerasan, bukan pembungkaman pendapat. Memandang kekerasan negara terhadap rakyat dalam penanganan aksi demonstrasi sebagai isu HAM yang memerlukan penilaian serius terhadap pola pemukulan, penangkapan, intimidasi, dan penggunaan alat pengendali massa¹⁹. Respons negara terhadap demonstrasi mahasiswa dapat berubah menjadi

¹⁴ Integrity (n.3)

¹⁵ Integrity (n.9)

¹⁶ Integrity (n.4)

¹⁷ Integrity (n.8)

¹⁸ Integrity (n.5)

¹⁹ Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., & Najla., *Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi*, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol 4, No 1 (2025).

pelanggaran HAM jika kekuasaan digunakan secara koersif dan tidak memberi ruang kritik sosial²⁰. Adanya sanksi bagi demonstran yang anarkis, tetapi penindakan harus diarahkan pada pelaku dan perbuatan yang terbukti, bukan pada seluruh massa²¹. Prinsip individualisasi tanggung jawab menjadi relevan bagi WNA karena status orang asing tidak boleh menjadi dasar kolektif untuk menganggap seluruh keterlibatan dalam aksi sebagai gangguan keamanan.

C. Kewenangan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing dalam Aksi Demonstrasi

Kewenangan keimigrasian memiliki fungsi menjaga kedaulatan, mengatur lalu lintas orang asing, mengawasi izin tinggal, dan menjatuhkan tindakan administratif bila terjadi pelanggaran. Pelanggaran visa atau izin tinggal WNA dapat melahirkan penegakan hukum keimigrasian²², pentingnya pengawasan izin tinggal dalam wilayah kerja kantor imigrasi²³. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA mencakup pengawasan dan tindakan terhadap pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian. Kewenangan tersebut sah, tetapi tidak boleh diperluas menjadi mekanisme penghukuman atas pendapat politik yang disampaikan secara damai²⁴. Hubungan antara aksi demonstrasi dan pelanggaran keimigrasian harus dibuktikan secara normatif, misalnya apakah WNA melanggar syarat izin tinggal, bekerja tidak sesuai izin, mengganggu ketertiban umum secara nyata, atau melakukan tindak pidana.

Tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi, detensi, dan penangkapan perlu ditempatkan sebagai instrumen hukum yang berorientasi pada kepastian dan perlindungan HAM. Pendeportasian WNA harus memperhatikan perspektif perlindungan HAM, sehingga prosesnya tidak dapat sekadar dilihat sebagai kewenangan sepihak negara²⁵. Praktik deportasi terhadap WNA karena penyalahgunaan izin tinggal²⁶,

²⁰ Febriansyah, G., & Khamid, A., *Kebijakan Negara terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum dan Sosial*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol 2, No 5 (2025).

²¹ Asyidiq, R. A., & Jadidah, F. J., *Sanksi Pidana bagi Demonstran yang Anarkis*, Gorontalo Law Review, Vol 5, No 2 (2022), 354-360.

²² Integrity (n.7)

²³ Hansyar, R. M., & Fahmi, A., *Analisis Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing dalam Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh, Vol 5, No 2 (2024), 273-285.

²⁴ Sumayku, J. R. A., Polii, J. L. S. S., & Punusingon, J., *Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing di Kota Bitung Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011*, Journal Sains Student Research, Vol 4, No 2 (2026).

²⁵ Integrity (n.6)

²⁶ Astiniasih, K. W., *Penegakan Hukum Keimigrasian atas Penyalahgunaan Izin Tinggal: Studi Kasus Deportasi Dua WNA Tiongkok oleh Imigrasi Singaraja*, Jurnal Literasi Indonesia, Vol 2, No 4 (2025).

sedangkan peran rumah detensi imigrasi dalam proses pendeportasian²⁷. Efektivitas imigrasi dalam membendung pelanggaran WNA antara regulasi dan realita²⁸. Dari kerangka tersebut, deportasi terhadap WNA yang berada dalam demonstrasi seharusnya hanya dilakukan jika terdapat dasar pelanggaran yang jelas, pemeriksaan individual, kesempatan membela diri, dan pencatatan alasan hukum yang dapat diuji.

D. Pembatasan Hak WNA: Antara Ketertiban Umum dan Perlindungan HAM

Negara memang memiliki ruang untuk membatasi aktivitas orang asing, terutama ketika aktivitas tersebut berhubungan dengan keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan nasional. Pembatasan itu tetap harus dibaca melalui standar HAM karena WNA tidak kehilangan hak dasarnya selama berada di bawah yurisdiksi Indonesia²⁹. Kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional membutuhkan jaminan perlindungan dalam praktik, bukan hanya pengakuan normatif³⁰. Masalah utama penegakan hak kebebasan berpendapat muncul ketika hukum tidak dioperasikan secara konsisten³¹. Bagi WNA, konsistensi tersebut berarti membedakan secara tegas antara ekspresi pendapat, pelanggaran izin tinggal, ancaman keamanan, dan tindakan pidana.

Pembatasan yang sah harus memenuhi beberapa ukuran agar tidak berubah menjadi pelanggaran HAM. Pertama, harus ada dasar hukum yang jelas sehingga aparat kepolisian maupun pejabat imigrasi tidak bertindak berdasarkan tafsir subjektif. Kedua, tindakan harus memiliki tujuan sah, misalnya mencegah kekerasan nyata atau menegakkan aturan izin tinggal, bukan membungkam kritik. Ketiga, tindakan harus proporsional, sebagaimana ditekankan Putra dan Ranawijaya (2023) dalam konteks penggunaan kekuatan, serta Aryaduta, Wada, dan Indrayati (2025) dalam konteks pertanggungjawaban kepolisian atas gas air mata. Keempat, tindakan harus akuntabel melalui mekanisme pengawasan dan pengujian, terutama ketika memuat konsekuensi serius seperti deportasi³².

E. Relasi Kewenangan Kepolisian dan Imigrasi dalam Penanganan WNA

Penanganan WNA dalam demonstrasi tidak dapat hanya diserahkan pada satu

²⁷ Najoran, R., Suoth, M. A. J., Ganap, N. C., Simamora, P. N. S., Kaunang, P. D., & Rantung, C. M. M., *Peran dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam Proses Pendeportasian Warga Negara Asing*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol 3, No 3 (2026).

²⁸ Usman, R., Abdussamad, Z., & Towadi, M., *Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita*, Legal Advice Journal of Law, Vol 2, No 2 (2025), 1-16.

²⁹ Integrity (n.1) (n.7)

³⁰ Integrity (n.1)

³¹ Integrity (n.2)

³² Integrity (n.26) (n.27)

institusi karena terdapat dua rezim hukum yang bekerja bersamaan. Kepolisian memiliki fungsi menjaga keamanan dan menegakkan hukum di lokasi aksi, sedangkan imigrasi memiliki fungsi mengawasi status dan kegiatan orang asing. Perlunya memahami kedudukan Polri secara paradigmatis dalam pengamanan aksi unjuk rasa³³, pengawasan izin tinggal membutuhkan kerja administratif dan lapangan yang sistematis³⁴. Menurut Sumayku, Polii, dan Punusingon (2026), penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA memerlukan dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan koordinasi yang efektif. Relasi kedua lembaga harus dibangun melalui batas kewenangan yang jelas agar pemeriksaan keimigrasian tidak menjadi alat lanjutan dari pembubaran demonstrasi yang tidak proporsional.

Koordinasi kepolisian dan imigrasi perlu menjaga agar penanganan demonstrasi tidak menghasilkan efek gentar yang berlebihan terhadap WNA. Tindakan represif aparat dalam demonstrasi dapat menjadi persoalan HAM ketika tidak terkendali³⁵. Efektivitas imigrasi menghadapi pelanggaran WNA berada di antara regulasi dan realita, sehingga tindakan harus berbasis bukti serta tidak hanya mengejar hasil administratif³⁶. Dalam praktik ideal, polisi menangani perilaku yang mengganggu keamanan secara individual, sedangkan imigrasi memeriksa status keimigrasian hanya jika terdapat alasan hukum yang relevan. Pola ini mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa perlindungan HAM tetap menjadi dasar penanganan WNA.

F. Konstruksi Perlindungan Hukum yang Berbasis Proporsionalitas

Konstruksi perlindungan hukum bagi WNA dalam aksi demonstrasi perlu dimulai dari pengakuan bahwa kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, dan kewenangan negara bukan konsep yang saling meniadakan. Kebebasan berpendapat dalam kerangka hak konstitusional³⁷, pengamanan unjuk rasa harus berjalan dalam paradigma hukum³⁸. Memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap demo anarkis, tetapi batasnya harus merujuk pada tindakan yang terbukti³⁹. Dalam konstruksi ini, WNA dapat dibatasi ketika melakukan pelanggaran nyata, bukan ketika hanya berada atau menyatakan pendapat secara damai. Ukuran proporsionalitas menjadi jembatan antara kebutuhan negara

³³ Integrity (n.3)

³⁴ Integrity (n.10)

³⁵ Integrity (n.5) (n.19)

³⁶ Integrity (n.28)

³⁷ Integrity (n.1)

³⁸ Integrity (n.2)

³⁹ Integrity (n.9)

menjaga ketertiban dan kewajiban negara menghormati HAM.

Model perlindungan yang dapat dibangun mencakup empat lapis pengujian. Lapis pertama adalah uji legalitas, yaitu apakah tindakan polisi atau imigrasi memiliki dasar peraturan yang jelas. Lapis kedua adalah uji kebutuhan, yaitu apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk mencegah gangguan nyata, sebagaimana relevan dengan kajian Putra dan Ranawijaya (2023) serta Aryaduta, Wada, dan Indrayati (2025). Lapis ketiga adalah uji proporsionalitas, yaitu apakah pembatasan tidak melampaui kadar ancaman yang dihadapi dan tidak menimbulkan akibat berlebihan. Lapis keempat adalah uji akuntabilitas, yaitu adanya pencatatan, pengawasan, akses keberatan, dan evaluasi terhadap tindakan administratif keimigrasian maupun tindakan pengamanan demonstrasi⁴⁰.

Kebijakan penanganan WNA dalam demonstrasi juga perlu menghindari pendekatan yang menyamakan ekspresi politik dengan pelanggaran izin tinggal. Penyalahgunaan izin tinggal dapat berakhir pada deportasi atau sanksi keimigrasian, tetapi dasar sanksi tersebut harus berupa pelanggaran keimigrasian yang dapat dibuktikan⁴¹. Kebijakan negara terhadap demonstrasi harus dipandang secara kritis ketika berpotensi melanggar HAM⁴². Sanksi pidana bagi demonstran anarkis dapat diterapkan pada perilaku yang memenuhi unsur hukum⁴³. Pola yang adil adalah menilai tindakan WNA berdasarkan perbuatan konkret, bukan berdasarkan kewarganegaraan atau asumsi ancaman.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai WNA dalam aksi demonstrasi perlu memadukan hukum HAM, hukum kepolisian, dan hukum keimigrasian. Kajian demonstrasi memberi dasar untuk menilai kebebasan berpendapat, penggunaan kekuatan, dan hak atas rasa aman, sebagaimana tampak dalam tulisan Arafat dan Mulyaningsih (2025), Suci et al. (2025), serta Suardana, Widiati, dan Utama (2026). Kajian keimigrasian memberi dasar untuk menilai pengawasan, izin tinggal, deportasi, detensi, dan efektivitas lembaga, sebagaimana dijelaskan Hansyar dan Fahmi (2024), Manggala et al. (2022), dan Usman, Abdussamad, dan Towadi (2025). Titik temu keduanya melahirkan prinsip bahwa WNA tetap dapat dibatasi, tetapi pembatasan harus melalui proses yang sah, individual, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁰ Integrity (n.6) (n.27)

⁴¹ Integrity (n.7) (n.26)

⁴² Integrity (n.20)

⁴³ Integrity (n.21)

Konstruksi inilah yang menjadi nilai baru penelitian karena mengisi jarak antara diskursus kebebasan sipil dan diskursus tindakan administratif keimigrasian.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bagi warga negara asing dalam aksi demonstrasi di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ketertiban umum, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum keimigrasian. Warga negara asing tetap memiliki martabat kemanusiaan yang harus dihormati, termasuk hak atas rasa aman, perlakuan yang tidak diskriminatif, dan perlindungan dari tindakan aparat yang berlebihan. Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap dapat dibatasi secara sah apabila menyangkut keamanan nasional, ketertiban umum, dan pelanggaran terhadap izin tinggal.

Kewenangan keimigrasian harus dijalankan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman ekspresi. Tindakan administratif seperti pemeriksaan, detensi, deportasi, atau penangkalan perlu didasarkan pada alasan hukum yang jelas, bukti yang memadai, prosedur yang adil, dan penghormatan terhadap prinsip proporsionalitas. Aparat kepolisian dan pejabat imigrasi juga perlu membedakan antara partisipasi damai, pelanggaran administratif, dan tindakan yang benar-benar mengancam keamanan agar tidak terjadi kriminalisasi atau tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang.

Perlindungan hukum yang ideal menuntut koordinasi yang seimbang antara pendekatan HAM dan penegakan hukum keimigrasian. Negara berwenang menjaga kedaulatan wilayahnya, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan hak dasar setiap orang yang berada di wilayah Indonesia. Penanganan WNA dalam aksi demonstrasi seharusnya mengedepankan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan mekanisme keberatan yang efektif agar tindakan negara tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis. Model penanganan seperti ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan orang asing tidak menghilangkan esensi perlindungan HAM.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah, aparat kepolisian, dan pihak imigrasi perlu memperkuat koordinasi serta menyusun pedoman yang jelas mengenai penanganan warga negara asing (WNA) dalam aksi demonstrasi agar pelaksanaan kebebasan berpendapat tetap berjalan seimbang dengan kepentingan keamanan dan ketertiban umum. Studi ini menunjukkan bahwa setiap tindakan terhadap WNA, baik berupa

pemeriksaan, penggunaan kekuatan, detensi, maupun deportasi, harus didasarkan pada prinsip legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga tidak menimbulkan tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan kewenangan. Diperlukan peningkatan pemahaman HAM bagi aparat penegak hukum agar penanganan demonstrasi dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arafat, M., & Mulyaningsih, R. (2025). Kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional: Tinjauan terhadap praktik penanganan aksi demonstrasi. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(2), 168-186. <https://doi.org/10.32332/sgyqy697>
- Arnapi, Karnaji, Abidin, I. K. R., & Arsyada, R. M. (2024). Paradigma hukum kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan aksi unjuk rasa. *Media Iuris*, 7(1), 31-50. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.43709>
- Aryaduta, Y. R., Wada, I. A., & Indrayati, R. (2025). Kebebasan berpendapat dalam negara hukum demokratis ditinjau dari pertanggungjawaban kepolisian dalam penggunaan gas air mata. *Inicio Legis*, 6(1), 56-80. <https://doi.org/10.21107/il.v6i1.30288>
- Astiniasih, K. W. (2025). Penegakan hukum keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal: Studi kasus deportasi dua WNA Tiongkok oleh Imigrasi Singaraja. *Jurnal Literasi Indonesia*, 2(4). <https://jli.staiku.ac.id/index.php/st/article/view/46>
- Asyidiq, R. A., & Jadidah, F. J. (2022). Sanksi pidana bagi demonstran yang anarkis. *Gorontalo Law Review*, 5(2), 354-360. <https://jurnal.unigo.ac.id/golrev/article/view/2179>
- Dimaswari, N. P. M., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Penegakan hukum keimigrasian bagi pelanggaran visa izin tinggal warga negara asing di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Yustisia*, 6(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60273>
- Febriansyah, G., & Khamid, A. (2025). Kebijakan negara terhadap demonstrasi mahasiswa: Pelanggaran HAM dalam perspektif hukum dan sosial. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5631>
- Hansyar, R. M., & Fahmi, A. (2024). Analisis pengawasan izin tinggal warga negara asing dalam wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 5(2), 273-285. <https://doi.org/10.29103/jspm.v5i2.9558>
- Mangala, B. Y. W. S., Sumantri, M. J. R., & Fath, M. Y. (2022). Pendeportasian WNA di Indonesia dalam perspektif perlindungan HAM. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 27(1), 32-41. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.812>
- Najoan, R., Suoth, M. A. J., Ganap, N. C., Simamora, P. N. S., Kaunang, P. D., & Rantung, C. M. M. (2026). Peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pendeportasian warga negara asing. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 3(3). <https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.10011>
- Pradana, S. A., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan penegakan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156-168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Putra, A. A. N. D., & Ranawijaya, I. B. E. (2023). Use of force dalam aksi demonstrasi: Pendekatan hukum internasional. *Jurnal Kertha Desa*, 8(9), 64-81.
- Suardana, N. M. Q. A. P., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2026). Pelanggaran hak asasi manusia tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi demonstrasi. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 7408-7415. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/7148>
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., & Najla. (2025). Kekerasan negara terhadap rakyat: Tinjauan HAM dalam penanganan aksi demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>

- Sumayku, J. R. A., Polii, J. L. S. S., & Punusingon, J. (2026). Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing di Kota Bitung berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011. *Journal Sains Student Research*, 4(2). <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i2.9712>
- Usman, R., Abdussamad, Z., & Towadi, M. (2025). Efektivitas Imigrasi Gorontalo membendung pelanggaran WNA: Antara regulasi dan realita. *Legal Advice Journal of Law*, 2(2), 1-16. <https://jurnal.fhumkendari.ac.id/index.php/JLA/article/view/105>
- Widyananda, E. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Penegakan hukum dalam penanganan demo anarkis perspektif HAM. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 16992-16999. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.38153>